



IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI

Dwi Putri Melati, Januri, Hanafiah
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rua Jurai

ABSTRAK

Abuse of the internet is also proven by the frequent finding of crimes through the internet network. The existence of social media which also functions as an online buying and selling transaction, but is used by unscrupulous persons to commit crimes, one of the crimes is fraud. Crimes related to the confidentiality, integrity and existence of data and computer systems receive special attention, because these crimes have a different character from conventional crimes. The legal system in Indonesia does not specifically regulate computer crime through the internet. Obstacles found in investigating cybercrime include issues related to legal instruments, the ability of investigators, evidence, and inadequate computer facilities. Efforts that can be made to overcome obstacles found in investigating cybercrime include improving legal instruments, educating investigators, building adequate facilities, increasing investigative efforts and international cooperation, as well as making efforts to combat cybercrime prevention.

Kata Kunci: Crime, Cybercrime, Network, Teqnology

1. PENDAHULUAN

Pada era elektronik juga melahirkan era baru yaitu era informasi. Era informasi ditandai dengan perpindahan industri tradisional ke industri ekonomi berdasarkan digitalisasi informasi. Era informasi ini sering sekali disebut sebagai revolusi digital melalui perkembangan teknologi dan perkembangan alat komunikasi. Internet merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang paling sering ditemui dalam suatu kegiatan manusia. Internet menjadi pimadona untuk berselancar di dunia maya tanpa ada batasan, sebuah jaringan yang sangat mudah diakses.

Globalisasi mendorong terlahirnya era perkembangan teknologi informasi, fenomena ini sangat cepat terjadi diseluruh Indonesia dan belahan Dunia baik Negara Maju hingga Negara Berkembang. Sehingga menjadikan teknologi informasi sebagai upaya memajukan bangsa dan Negara menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi dunia dengan cepat dan akurat, era globalisasi seperti saat ini manusia di seluruh dunia dapat memanfaatkan teknologi internet. Melalui internet beragam informasi serta bermacam jenis hiburan, berkomunikasi secara online dengan orang berjauhan dengan lokasi kita. Era globalisasi ini selain teknologi informasi

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

dijadikan untuk memajukan bangsa terdapat juga pengaruh buruk dalam kehidupan manusia. Pada saat ini manusia sangat amat banyak mendapatkan keuntungan dengan globalisasi informasi ini, karena manusia diberikan kemudahan mengakses informasi tanpa batas.

Sehingga manusia pun dapat menguasai teknologi, dampak buruk yang nyata terjadi dengan berbagai wujud kejahatan maya (Cyber Crime) sebagai akibat dan bahkan sasaran dari globalisasi informasi berbagai produk teknologi seperti yang sangat dikenal yaitu telepon genggam atau yang sering kita kenal dengan handphone, sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi yang juga dapat memperlancar kejahatan dunia maya (cyber crime). Namun perkembangan internet banyak sekali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan hilangnya identitas suatu Negara. Banyak hal yang terjadi pada saat ini dengan adanya akses internet yang sangat mudah untuk diakses kapanpun, siapapun dan dimana saja, anak – anak dibawah umur dapat mengakses internet melalui telepon genggamnya kemudian melihat situs yang tersebar di media sosial yang mengisahkan permasalahan dewasa. Sehingga menimbulkan akibat yang tidak terduga seperti peniruan hal negatif yang telah dilihatnya, hal tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan pada penerus bangsa. Penyalahgunaan internet juga terbukti dengan sering ditemukan kejahatan melalui jaringan internet. Adanya media sosial yang juga berfungsi sebagai transaksi jual beli online, namun dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan salah satu kejahatan adalah penipuan. Penipuan tidak hanya terjadi di jaringan internet melainkan juga terjadi jaringan telekomunikasi lainnya yaitu melalui telepon genggam, para pelaku melakukan segala cara untuk melancarkan kejahatannya, mencari data para korban sampai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para korban.

1. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan *paper* ini; lebih spesifiknya melalui penekanan terhadap studi kepustakaan. Menimbang hal tersebut, penulisan penelitian ini akan didasarkan pada data-data dari berbagai sumber yang dianggap oleh penulis relevan; yang meliputi buku, situs web, laporan, dan berbagai sumber sekunder lain yang dapat menunjang dalam proses pencarian data. Dalam tujuan penulisan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu tarik-ulur kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di luar hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat penyampaian masukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam

isu ini. Terakhir, penulis juga berharap agar *paper* ini dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang terkait dengan proses legislasi dan pembuatan kebijakan; khususnya yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini.

Mengenai sumber penelitian, sumber primer yang akan dijadikan „panduan utama” dalam penulisan *paper* ini akan bersumber dari laporan, buku, maupun situs web yang membahas mengenai kebijakan publik; terutama yang berkaitan dengan isu krisis kesehatan. Beberapa produk legislasi yang terkait juga akan didiskusikan sebagai sumber, misalnya undang-undang (UU), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), atau peraturan daerah (Perda), dan gubernur (Pergub). Di luar itu, penulis juga berusaha untuk menganalisis sumber- sumber sekunder lain yang sekiranya dianggap menunjang, utamanya baik yang berasal dari situs web maupun berita-berita terkini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan menggunakan sarana utama kecanggihan teknologi komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai media nya. Cybercrime merupakan kejahatan yang mempunyai sifat lintas batas, artinya kejahatan ini bisa terjadi dimana saja dan terjadi berbagai negara serta dapat terjadi kapan saja. Cybercrime juga memiliki dua arti, yaitu, Dalam arti luas. Cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Sedangkan dalam arti sempit, Cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.¹ Adapun pengertian cybercrime menurut para ahli:

1. Parker Menurut Parker, cyber crime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer. Dimana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.
2. Wahid dan Labib Menurut Wahid dan Labib, pengertian cyber crime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital.
3. Widodo Menurut Widodo , pengertian cyber crime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.
4. Organization of European Community Development (OECD) Menurut OECD, kejahatan dunia maya atau cyber crime adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data.

¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta:PT. Refika Aditama, 2005), hal. 40

Artinya, semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindak kejahatan .

Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara serta beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh orang atau pihak yang sangat mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Oleh karena itu terdapat bentuk dan karakteristik cybercrime:

A. Bentuk Cybercrime

Secara umum terdapat beberapa perbedaan bentuk cybercrime yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang menggunakan sarana utama komputer dan media online. Diantaranya:

1. Mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak sah Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup secara tidak sah ke dalam suatu sistem atau jaringan Komputer. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah sabotase atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia.

2. Konten Ilegal

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukkan data atau informasi ke dalam jaringan internet tentang semua hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum. Perbuatan tersebut misalnya pemuatan berita bohong, fitnah, pornografi, pembocoran rahasia Negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah.

3. Akses illegal Akses illegal adalah membuka atau memaksa masuk terhadap akun orang lain tanpa adanya ijin dengan sengaja, membobol akun hingga akhirnya si pemilik akun mengalami kerugian seperti: Pemilik akun menjadi kehilangan seluruh data penting dan digunakan nya akun sebagai aksi kejahatan, misalnya untuk menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun.

4. Sabotasi dan Pemerasan Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet secara tidak sah. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu data, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data program atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, atau dapat beroperasi tetapi tidak sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan.

B. Karakteristik Cybercrime

Karakteristik dari cybercrime menyangkut beberapa hal diantaranya:²

² Tutorial 2 April 2019, situs *internet*:<https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi-karakteristik-jenis-dan-penganggulangannya/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

a. Ruang lingkup kejahatan

Sama seperti internet yang sifatnya global, ruang lingkup dari cybercrime juga bersifat global. Para pelaku cybercrime melakukan kejahatan ini secara transnasional atau lintas negara. Sehingga sangat sulit di pastikan tindakan hukum negara yang berlaku untuk menindak para pelaku.

b. Sifat kejahatan

Cybercrime ini bersifat non violence (tanpa ada kekerasan) sehingga tidak terlihat sebuah kekacauan.

c. Pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan cybercrime ini bersifat universal, kejahatan ini mempunyai ciri khusus yaitu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat menguasai penggunaan internet serta aplikasi yang digunakan. Pelaku ini tidak terbatas usia, bisa saja orang tua, remaja atau bahkan anak-anak.

d. Modus kejahatan

Kejahatan ini termasuk dalam modus operandi, artinya pelaku secara orang perorang atau kelompok sangat memperhatikan cara untuk menjalankan rencana kejahatannya. Oleh karena itu cybercrime sangat sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai ilmu tentang pemrograman komputer dan latar belakang dunia cybercrime.

e. Jenis kerugian

Jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun non material. Seperti waktu, uang, barang, harga diri, martabat hingga kerahasiaan informasi.

Seperti fenomena yang sedang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu Indonesia dijadikan sebagai markas para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya terbukti bahwa Polda Metro Jaya telah menangkap 85 orang Warga Negara Asing Cina yang membentuk sindikat penipuan online yang menggunakan telepon genggam sebagai alat untuk melakukan penipuan terhadap Warga Negara Asing China baik di Negara Asing maupun di Indonesia.

Terungkapnya kasus penipuan media online ini berawal karena adanya informasi dari pihak kepolisian Republik Rakyat China (RRC) yang melaporkan tentang adanya penipuan yang telah dilakukan di Negara Indonesia. Polda Metro Jaya telah melakukan operasi penggerebekan secara serentak di beberapa wilayah diantaranya Jakarta, Tangerang hingga ke Malang. Dari operasi tersebut pihak kepolisian telah menangkap sebanyak 91 orang terduga pelaku penipuan melalui

media online (cybercrime). 85 orang diantaranya adalah warga asing China dan 6 orang warga negara Indonesia, pada senin sore 25 November 2019.³

Salah satu titik penggerebekan yaitu di kota Malang, sebanyak 8 rumah di grebek terkait kasus kejahatan siber internasional. Rumah tersebut tersebar di beberapa kawasan perumahan dieng, puncak dieng, ijen nirwana dan sebuah rumah di puncak yamin tidar kota Malang. Seluruh rumah di kawasan elit tersebut di kontrak oleh sindikat pelaku penipuan berbasis media online.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung mengatakan bahwa anggotanya di bantu oleh satreskrim polres malang dan 15 orang pihak kepolisian negara China yang ikut serta dalam proses penggeledahan barang bukti. Barang bukti yang diamankan diantaranya 32 unit handphone, 10 unit ipad, dua rekaman CCTV, enam paspor, sebuah modem internet, dan 2 unit laptop. Barang bukti ini di peroleh dari beberapa lokasi berbeda.⁴

Sementara 6 WNI yang tertangkap telah dijadikan sebagai saksi, menurut pengakuan 6 WNI ini hanya membantu para pelaku (WNA China) selama tinggal di Indonesia. Keenam WNI ini membantu para pelaku untuk berjalan-jalan, bepergian, membantu menyiapkan makan hingga membersihkan rumah yang di sewa para WNA China. Selain itu para pelaku ini datang ke Indonesia hanya menggunakan visa wisata, mereka akan pulang ke negaranya selama 3 bulan sekali untuk memperbaharui atau memperpanjang visa. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini mengaku sebagai anggota polisi dan jaksa untuk membantu para korban dalam menyelesaikan permasalahan pajak, juga banker yang menawarkan investasi. Sindikat ini melakukan penipuan melalui sambungan telepon Negara Indonesia, mereka sering menghubungi korbannya yang berada di luar Negeri lalu mereka menawarkan jasa para pelaku yang mengaku bisa mengurus semua persoalan-persoalan korban seperti pembayaran pajak. Korban yang merasa tertarik lalu akan mengirimkan uang sesuai dengan persetujuan para pelaku. Para pelaku mengaku mereka sudah mengetahui terlebih dahulu siapa korban yang bermasalah, sehebat itukah para pelaku hingga mengetahui database siapa saja yang bermasalah hingga dapat meraup keuntungan senilai Rp. 36 Milyar dari korban yang berada di China. Hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan belum dapat dipastikan Peraturan Perundang – Undang yang mengatur dan digunakan dalam kasus ini. Dari pembahasan diatas, proses pemberantasan kasus cyber crime yang berkenaan dengan kebijakan hukum yaitu membentuk peraturan perundang-undangan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan usaha melindungi masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana termasuk dalam usaha yang rasional

³ Kompas.com, 26 November 2019 ,situs *internet*:<https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap-di-jakarta-dan-malang/>, diakses pada tanggal 30 November 2019

⁴ Merdeka.com, 25 November 2019 ,situs *internet*:<https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah-di-malang-digerebek-terkait-kejahatan-cyber-crime-internasional.htm>, diakses pada tanggal 30 November 2019

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dasar kebijakan hukum pidana yaitu KUHP dan Undang-undang.

Cyber crime diatur dalam pasal 378 KUHP, yang berbunyi, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang diatur dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45 ayat 2 UU ITE). Berdasarkan Kebijakan hukum yang berupa KUHP dan Perundang – Undangan lainnya, dipandang perlu penegak hukum atau pihak yang berwenang terhadap penanggulangan kejahatan cyber crime. Penegakan hukum adalah suatu hal yang dapat menegaskan sistem-sistem hukum agar dapat berjalan lancar demi membangun kesejahteraan. Adanya penegakan hukum disuatu negara maka, sistem hukum di negara tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

Dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penanggulangan cyber dapat kita lihat peranan Kepolisian Negara Republik. Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana Kejahatan cyber crime, Sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur pada BAB III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Kejahatan terorganisir berbasis cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang tidak biasa saja, bahkan kejahatan tersebut bukan hanya dapat merugikan masyarakat semata, melainkan dapat menyebabkan kerugian, bahkan puncaknya dapat menghancurkan suatu negara. Dimana kejahatan ini dapat membobol ketahanan dan pertahanan suatu negara ataupun dapat membocorkan dokumen yg merupakan rahasia negara, untuk itu dipandang perlu adanya upaya khusus dalam memberantas nya, Kepolisian dalam hal ini adalah salah satu lembaga negara yg memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan terorganisir berbasis cyber crime, maka sudah

⁵ Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

menjadi suatu kewajiban adanya penguatan terhadap upaya Kepolisian dalam memberantas kejahatan terorganisir berbasis cyber crime tersebut, salah satunya dengan memberikan keluasaan ruang gerak pihak kepolisian melalui bentuk regulasi khusus. yang kemudian dapat dijabarkan lebih mendalam tahapan kinerja kepolisian dalam hal pemberantasan nya dengan turunan regulasi tertentu, dalam hal ini dapat diperjelas.

Bahwa diperlukan hadirnya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak kejahatan cyber crime dan kemudian dibentuk sebuah turunan peraturan perundang-undangan yg dapat menjabarkan upaya kepolisian dalam memberantas kejahatan tersebut. Sehingga dengan adanya Undang – Undang yang mengatur secara Khusus tindak Kejahatan Cyber Crime , Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mencapai dan mewujudkan tugas utamanya yaitu Melindungi dan Mengayomi masyarakat.

Kebijakan hukum digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Penanggulangan masalah sosial dilakukan dengan penegakan hukum yang menjadi acuan atas kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat nasional maupun internasional. Sebagai salah satu acuan atas permasalahan tersebut kebijakan hukum juga mempunyai keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan karena sangat luas dan kompleks.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang (*penal policy*) yang merupakan bagian dan terkait erat dengan (*law enforcement policy*), (*criminal policy*) dan (*social policy*). Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :⁶

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian

⁶Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2008), Hal 29.

kembali reorientasi dan reevaluasi, nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan reformasi hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan misalnya, KUHP Baru, sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP). Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut: ⁷

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara umum, penegakan adalah tindakan atau upaya menerapkan perangkat sarana hukum yang tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan. ⁸

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan terhadap kaidah-kaidah yang baik untuk menentramkan dan mensejahterakan kehidupan manusia.

Adapun, keberhasilan yang dihasilkan oleh penegakan hukum terdapat beberapa faktor

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 2010) Hal 153

⁸Sajipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru:1983. Hal 24

didalamnya, yaitu:⁹

- a) Hukum (undang-undang)
- b) Pihak-Pihak yang Menerapkan Penegakan Hukum.
- c) Masyarakat yang Berperan sebagai Pendukung dalam Menegakkan Hukum
- d) Adanya Sarana dan Fasilitas yang Mendukung untuk Menegakkan Hukum
- e) Faktor Budaya, yang terdiri dari Hasil Cipta, Karya, dan Karsa yang ada didalam kehidupan

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial dengan semata-mata melainkan sebagai pedoman masyarakat dalam membangun pembaharuan didalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana mestinya penegakan hukum wajib diterapkan. Penegakan hukum merupakan simbol yang menguatkan sistem aturan hukum yang mencakup nilai-nilai baik. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

3. PENUTUP

Para korban menganggap ataumemberi stigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat. Modus cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat bahwa banyak diantara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputerdalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data serta sistem komputer dapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang adabaik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh Undang- Undang yang saat ini berlaku.Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain berkaitan dengan masalah perangkat

⁹ Soerjono Soetanto.*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Raja Grafindo Persada:Jakarta.1983.Hal 5

¹⁰ Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer yang belum memadai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas yang memadai, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan cybercrime.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada media grup, 2008),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 2010)
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: 1983.
- Soerjono Soetanto. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- Tutorial 2 April 2019, situs *internet*: <https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi-karakteristik-jenis-dan-penganggulangannya/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.
- Kompas.com, 26 November 2019, situs *internet*: <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap-dijakarta-dan-malang/>, diakses pada tanggal 30 November 2019
- Merdeka.com, 25 November 2019, situs *internet*: <https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah-di-malang-digerebek-terkait-kejahatan-cyber-crime-internasional.htm>, diakses pada tanggal 30 November 2019